



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Uji Materi Putusan PPHI Perbaiki Permohonan

Jakarta, 23 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) pada Senin (23/9). Sidang akan digelar pada pukul 09.30 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 46/PUU-XVII/2019. Permohonan yang diajukan oleh Marion Kova akan menguji,

UU 3/2009

Pasal 28 ayat (1) huruf c: “Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

UU 2/2004

Pasal 57: “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Pada sidang perdana, Selasa (10/9), M. Ali Hasan, Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai pegawai di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Pemecatan tersebut dilakukan karena Pemohon dianggap telah melakukan pelanggaran berat yang tercantum dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Nomor 536 K/PDT.SUS–PHI/2016 tanggal 3 Agustus 2016 *jo.* Putusan Nomor 09/PDT.SUS– PHI/2016/PN.BDG. tanggal 31 Maret 2016. Pemohon terbukti telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Peruri Periode 2014 – 2015. Terhadap Putusan PHI tersebut, Pemohon ingin mengajukan Peninjauan Kembali (PK), tapi terhalang karena ketidaktegasan rumusan norma Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI. Pemohon menilai, MA telah memberikan penafsiran secara sepihak atas norma-norma objek permohonan dan menutup upaya hukum berupa PK terhadap seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara PPHI.

Selain itu, menurut Pemohon, keseluruhan batang tubuh beserta penjelasan UU PPHI juga tidak memberikan pengaturan maupun larangan mengenai hak untuk mengajukan upaya PK. Adapun pembatasan yang secara tegas diberikan oleh UU PPHI hanya sebatas perihal tidak dapat diajukannya upaya banding terhadap seluruh perkara PHI, serta ditutupnya upaya kasasi untuk perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan Pemohon untuk meringkas dan mempertajam kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menanggapi kedudukan hukum Pemohon agar diuraikan lebih detail. Di samping itu, Pemohon harus menerangkan alasan dan pembuktian yang menyebabkan Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya UU MA dan UU PPHI. (Nano T. A./A.L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id